

## DESENTRALISASI FISKAL DI SUMATERA BARAT: ANALISIS PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Dasti Vanny<sup>1(a)</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2(b)</sup>, Lince Magriasti<sup>3(c)</sup>, Hendra Naldi<sup>4(d)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>dastivanny14@gmail.com, <sup>b)</sup>aldri@fis.unp.ac.id, <sup>c)</sup>lincemagriasti@fis.unp.ac.id,

<sup>d)</sup>hendranaldi69@yahoo.co.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

11-03-2025

Diterbitkan Online:

31-03-2025

#### Kata Kunci:

Desentralisasi Fiskal,  
Pengelolaan Keuangan,  
Nagari, Otonomi Daerah

#### Keywords:

Fiscal Decentralization,  
Financial Management,  
Nagari, Regional Autonomy

#### Corresponding Author:

dastivanny14@gmail.com

### ABSTRAK

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan utama dalam sistem otonomi daerah yang diimplementasikan di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah. Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal adalah Sumatera Barat, yang dikenal dengan sistem Nagari sebagai unit pemerintahan tingkat desa yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya keuangan lokal. Namun, meskipun desentralisasi fiskal di Sumatera Barat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan pengelolaan dan distribusi keuangan Nagari. Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakmerataan penerimaan alokasi dana dari pemerintah pusat, keterbatasan kapasitas pengelola keuangan di tingkat Nagari, serta rendahnya kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut dan memberikan solusi terkait pengelolaan keuangan di Nagari sebagai upaya untuk memperbaiki efektivitas desentralisasi fiskal di Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Nagari, baik dari sisi kebijakan fiskal, sumber daya manusia, maupun kelembagaan yang ada. Selain itu, artikel ini juga menawarkan rekomendasi mengenai penguatan kapasitas aparatur Nagari, peningkatan sistem informasi keuangan berbasis teknologi, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperbaiki distribusi anggaran yang lebih merata dan adil.

### ABSTRACT

Fiscal decentralization is one of the key policies in the regional autonomy system implemented in Indonesia, aimed at improving efficiency and equitable development at the regional level. One of the regions implementing fiscal decentralization is West Sumatra, known for its Nagari system as a village-level government unit that plays a strategic role in the management of local financial resources. However, despite the goal of fiscal decentralization in West Sumatra to enhance regional financial independence, several issues arise concerning the management and distribution of Nagari finances. The primary challenges faced include uneven allocation of funds from the central government, limited financial management capacity at the Nagari level, and poor quality of financial reporting and accountability, which impact the transparency and accountability of fund management. This article aims to analyze these issues and propose solutions related to financial management in Nagari as an effort to improve the effectiveness of fiscal decentralization in West Sumatra. Using a qualitative approach, this study identifies factors influencing the financial performance of Nagari, including fiscal policies, human resources, and existing institutional structures. Furthermore, this article also provides recommendations for strengthening the capacity of Nagari apparatus, improving financial information systems based on technology, and enhancing coordination between local and central governments to ensure a more equitable and fair distribution of budgets.

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i1.277>

**PENDAHULUAN**

Desentralisasi fiskal merupakan pilar utama dalam reformasi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, termasuk unit pemerintahan terkecil seperti desa dan Nagari, dalam mengelola keuangan secara mandiri. Dalam konteks Provinsi Sumatera Barat, sistem pemerintahan Nagari yang berbasis adat memperoleh tempat strategis dalam mewujudkan otonomi lokal yang berakar pada nilai-nilai budaya dan historis.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun'an dan Senuk 2017). Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal.

Teori desentralisasi fiskal menekankan pentingnya pelimpahan kewenangan dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Dalam konteks empiris Nagari di Sumatera Barat, implementasi teori ini menghadapi tantangan nyata berupa keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya pengawasan, dan rendahnya literasi fiskal masyarakat, yang tercermin dari berbagai temuan administratif, keterlambatan pelaporan, serta kasus penyimpangan dana nagari. Selain itu, struktur pemerintahan Nagari yang berbasis adat dan kearifan lokal seharusnya menjadi modal sosial dalam pengelolaan keuangan yang

partisipatif dan transparan, namun dalam praktiknya belum terintegrasi optimal dengan sistem regulasi modern. Oleh karena itu, integrasi teori desentralisasi fiskal dengan konteks Nagari di Sumatera Barat menuntut solusi yang tidak hanya teknokratis, seperti peningkatan kapasitas SDM dan penguatan regulasi, tetapi juga kontekstual dengan memperkuat sinergi antara lembaga adat dan pemerintah Nagari serta mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Namun demikian, realitas pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari menunjukkan berbagai persoalan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya kapasitas aparatur Nagari dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran secara akuntabel. Hasil evaluasi Inspektorat Daerah menunjukkan bahwa sekitar 47% Nagari di Sumatera Barat mengalami temuan administratif dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari pada tahun anggaran 2022 (Syarfi, Ardiansyah, & Surya, 2022).

Temuan tersebut meliputi keterlambatan laporan keuangan, ketidaksesuaian penggunaan dana dengan rencana kerja, serta lemahnya dokumentasi bukti transaksi. Lebih jauh lagi, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap regulasi keuangan publik, ketergantungan pada pihak ketiga dalam penyusunan laporan, dan rendahnya literasi fiskal masyarakat menyebabkan proses penganggaran menjadi bersifat simbolik dan tidak partisipatif (Yuliana & Pohan, 2021). Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya sinergi antara lembaga adat seperti KAN (Kerapatan Adat Nagari) dengan pemerintah Nagari, yang seharusnya berperan sebagai pengawal nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan pembangunan.

Selain itu, ketergantungan Nagari terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dan kabupaten, tanpa adanya pendapatan asli Nagari (PAN) yang signifikan, menimbulkan risiko fiskal jangka panjang serta tidak mendorong inovasi ekonomi berbasis potensi lokal (Fitria, Helmi, & Kurnia, 2023). Akibatnya, Nagari cenderung menjalankan pembangunan berbasis

proyek daripada pendekatan pembangunan berkelanjutan yang adaptif dan inklusif.

Sehingga, melihat kompleksitas permasalahan tersebut, studi mengenai desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan Nagari di Sumatera Barat menjadi sangat penting. Kajian ini diperlukan untuk memberikan analisis mendalam terhadap akar masalah, tantangan implementasi, serta merumuskan solusi strategis yang tidak hanya teknokratis tetapi juga kontekstual dan berbasis kearifan lokal.

Pengelolaan keuangan nagari di Sumatera Barat menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur, seperti Permendagri No. 113 Tahun 2014, implementasinya di lapangan seringkali tidak optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan dana nagari.

Salah satu contoh kasus adalah dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan nagari pada Pemerintahan Nagari Sungai Jambu, Kabupaten Tanah Datar, yang terjadi pada tahun anggaran 2017 hingga 2019. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan, pengawasan dan implementasi di tingkat nagari masih lemah.

Selain itu, penelitian yang dilakukan di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Sumatera Barat, menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan dana desa sudah akuntabel, transparansi masih menjadi masalah. Tidak adanya papan informasi yang menjelaskan tentang kas masuk dan keluar menjadi bukti kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, misalnya, terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDesa, yang seharusnya disampaikan pada akhir bulan Juli, namun baru disampaikan pada bulan Oktober. Keterlambatan ini mengakibatkan pencairan dana desa tahap berikutnya juga tertunda, sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa.

Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan nagari antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, dan lemahnya sistem pengawasan. Hal

ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa di beberapa nagari, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa hanya sesuai pada tahap perencanaan, sementara tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur nagari melalui pelatihan dan pendampingan. Pelatihan pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur nagari dalam menyusun dan mengelola anggaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa juga sangat penting sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan di semua tahapan, baik dalam perencanaan melalui Musrenbang, pelaksanaan, maupun pengawasan. Partisipasi ini sesuai dengan amanat United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003, yang menekankan pentingnya kontrol sosial dalam pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan nagari yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan korupsi. Upaya peningkatan kapasitas aparatur nagari dan partisipasi masyarakat merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan nagari yang baik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengelolaan keuangan nagari menjadi hal yang penting untuk dibahas.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Sumatera Barat, sebagian besar kajian masih berfokus pada level kabupaten/kota dan belum secara mendalam mengeksplorasi dinamika, tantangan, serta solusi pengelolaan keuangan di tingkat nagari sebagai entitas pemerintahan terdepan di Sumatera Barat. Studi ini secara eksplisit mengisi gap tersebut dengan menyoroti permasalahan spesifik seperti inkonsistensi regulasi, keterbatasan kapasitas SDM, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana nagari, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur desentralisasi fiskal di Sumatera Barat. Dengan

demikian, kontribusi unik penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap tata kelola keuangan nagari, serta tawaran solusi berbasis penguatan kelembagaan, regulasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang lebih kontekstual dan aplikatif untuk memperkuat efektivitas desentralisasi fiskal di tingkat akar rumput di Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis permasalahan dan solusi keuangan Nagari dalam konteks desentralisasi fiskal di Provinsi Sumatera Barat. Metode ini dipilih karena relevansinya dalam mengkaji isu-isu konseptual dan empiris berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan secara ilmiah. Data dan informasi yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder, terutama jurnal-jurnal terakreditasi nasional (SINTA 1 hingga SINTA 5), buku akademik, laporan pemerintah, serta dokumen peraturan perundang-undangan terkait kebijakan desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan desa/Nagari. Penelusuran literatur dilakukan melalui database resmi seperti Garuda, Sinta Ristek-BRIN, dan Portal Garuda Dikti, serta portal jurnal institusi pendidikan tinggi. Kriteria inklusi dalam pemilihan sumber mencakup publikasi ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2013–2023), fokus pada isu fiskal daerah, pengelolaan keuangan desa/Nagari, serta dinamika desentralisasi di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Literatur yang digunakan telah melalui proses telaah akademik (*peer-reviewed*) dan memiliki relevansi substansial terhadap tema penelitian.

Untuk meningkatkan rigor metodologi, penelitian ini mengadopsi protokol *systematic review* berbasis Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Proses *systematic review* dimulai dengan identifikasi literatur secara sistematis melalui database terpilih, dilanjutkan dengan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, seperti relevansi topik, periode publikasi, dan kualitas *peer-review*. Selanjutnya, dilakukan penilaian kualitas (*quality appraisal*) terhadap setiap sumber menggunakan checklist kritis, serta ekstraksi data secara terstruktur untuk mengidentifikasi pola tematik dan kesenjangan

penelitian. Setiap tahapan dokumentasi dilakukan secara transparan untuk memastikan replikasi dan akuntabilitas, sehingga hasil sintesis literatur dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Strategi pencarian literatur menggunakan kombinasi kata kunci spesifik, antara lain: “desentralisasi fiskal”, “pengelolaan keuangan nagari”, “keuangan desa”, “Sumatera Barat”, “otonomi daerah”, dan “institusi adat”. Kata kunci ini diterapkan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris pada database seperti Garuda, Sinta Ristek-BRIN, dan Portal Garuda Dikti, serta dilakukan pencarian lanjutan dengan teknik Boolean (AND, OR) untuk memperoleh hasil yang relevan dan komprehensif.

Meskipun *systematic review* memberikan sintesis yang komprehensif, metode ini memiliki potensi bias, seperti bias seleksi akibat keterbatasan akses terhadap literatur yang tidak terindeks atau tidak dipublikasikan (*publication bias*), serta bias interpretasi akibat subjektivitas peneliti dalam menilai relevansi dan kualitas sumber. Selain itu, keterbatasan metodologi juga muncul karena studi ini hanya mengandalkan data sekunder, sehingga tidak dapat menangkap dinamika terbaru atau konteks empiris yang berkembang di lapangan secara langsung. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu diinterpretasikan dengan kehati-hatian dan dapat dilengkapi oleh studi lapangan di masa mendatang untuk validasi temuan.

Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yakni dengan mengkaji isi dan temuan dari setiap literatur secara tematik. Tema-tema yang menjadi fokus antara lain: (1) efektivitas desentralisasi fiskal, (2) tantangan pengelolaan keuangan Nagari, (3) praktik terbaik (*best practices*) dari daerah lain, serta (4) peran institusi adat dalam sistem pemerintahan lokal. Temuan literatur kemudian disintesis untuk merumuskan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan implementatif. Metode studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif dan kritis terhadap kompleksitas masalah keuangan Nagari, tanpa keterbatasan waktu dan lokasi seperti pada penelitian lapangan, serta memperkuat dasar teoritis dan kebijakan dalam penyusunan argumen.



**Gambar 1. Diagram Alur Penelitian**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Permasalahan Penyelenggaraan Keuangan Nagari

Implementasi desentralisasi fiskal di Sumatera Barat menghadapi tantangan serius terkait penyelenggaraan keuangan Nagari. Berbagai kasus penyelewengan dana Nagari telah terungkap, mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas.

Di Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, dua pejabat Nagari, termasuk Wali Nagari dan Ketua Badan Musyawarah (Bamus), ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan dana koperasi sebesar Rp1,6 miliar yang seharusnya masuk ke kas Nagari namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus serupa terjadi di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, di mana dana Kredit Mikro Nagari sebesar Rp200 juta diduga dipindahkan ke rekening pribadi Sekretaris Nagari tanpa prosedur yang sah

Selain itu, di Nagari Brastagi, Kabupaten Pasaman Barat, warga melaporkan dugaan korupsi atas alokasi dana Nagari yang mencapai hampir Rp2 miliar pada tahun 2024. Dana tersebut diduga tidak dikelola secara transparan, menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap penyalahgunaan anggaran.

Permasalahan lain mencakup kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya dalam mengawasi keuangan Nagari, serta tertutupnya akses informasi publik mengenai anggaran dan laporan keuangan. Hal ini membuka peluang bagi oknum untuk melakukan manipulasi dan penyimpangan.

Sehingga, kondisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan semangat desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

### Pengelolaan Keuangan Nagari yang Semestinya

Pengelolaan keuangan Nagari yang ideal seharusnya berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Literatur menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparat Nagari dalam memahami regulasi keuangan dan sistem pelaporan sangat penting. Studi oleh Nabila Azzahra (2021) menekankan bahwa pengawasan internal yang efektif dan pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan Nagari dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri, misalnya, memungkinkan pencatatan dan pelaporan keuangan secara real-time, memudahkan pengawasan oleh masyarakat dan aparat pengawas internal.

Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Nagari juga merupakan kunci dalam memastikan bahwa alokasi anggaran

sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Dengan demikian, pengelolaan keuangan Nagari dapat berjalan sesuai dengan prinsip *good governance*, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Nagari.

### **Perbandingan Teori dan Praktik Pengelolaan Keuangan Nagari**

Secara teoritis, pengelolaan keuangan nagari seharusnya mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap regulasi, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, banyak nagari di Sumatera Barat menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.

Misalnya, penelitian oleh Subhan et al. (2020) menemukan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan tata kelola yang baik, masih terdapat inkonsistensi dan keterlambatan dalam regulasi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat nagari. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan.

Selain itu, studi oleh Nursida et al. (2022) di Nagari Panyalaian mengungkapkan bahwa meskipun pengelolaan dana desa sudah akuntabel, transparansi masih menjadi masalah, terutama dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat. Tidak adanya papan informasi yang menjelaskan tentang kas masuk dan keluar menjadi bukti kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari.

Di sisi lain, terdapat contoh nagari yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Nagari Lubuk Malako, misalnya, telah mengadopsi pendekatan *open government* dalam pengelolaan keuangannya, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan inovasi, prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan secara efektif di tingkat nagari.

Namun, keberhasilan seperti di Nagari Lubuk Malako masih merupakan pengecualian daripada aturan umum. Banyak nagari lainnya masih bergulat dengan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam hal akuntabilitas dan

transparansi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat nagari.

Pelatihan dan pendampingan bagi aparatur nagari menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan. Arza et al. (2022) menunjukkan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur nagari dalam menyusun dan mengelola anggaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari.

Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di tingkat nagari, terdapat pula peluang untuk perbaikan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta adopsi teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Upaya-upaya ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan nagari dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, demi kesejahteraan masyarakat nagari.

Secara teoritis, pengelolaan keuangan nagari seharusnya mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap regulasi, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, banyak nagari di Sumatera Barat menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.

Misalnya, penelitian oleh Subhan et al. (2020) menemukan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan tata kelola yang baik, masih terdapat inkonsistensi dan keterlambatan dalam regulasi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat nagari. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan.

Selain itu, studi oleh Nursida et al. (2022) di Nagari Panyalaian mengungkapkan bahwa meskipun pengelolaan dana desa sudah akuntabel, transparansi masih menjadi masalah, terutama dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat. Tidak adanya papan informasi yang menjelaskan tentang kas masuk dan keluar menjadi bukti kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari.

Di sisi lain, terdapat contoh nagari yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Nagari Lubuk Malako, misalnya, telah mengadopsi pendekatan *open government* dalam pengelolaan keuangannya, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan inovasi, prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan secara efektif di tingkat nagari.

Namun, keberhasilan seperti di Nagari Lubuk Malako masih merupakan pengecualian daripada aturan umum. Banyak nagari lainnya masih bergulat dengan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat nagari.

Pelatihan dan pendampingan bagi aparatur nagari menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan. Arza et al. (2022) menunjukkan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur nagari dalam menyusun dan mengelola anggaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari.

Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya pola konsisten dari berbagai sumber yang menyoroti lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan kurangnya partisipasi masyarakat sebagai akar utama permasalahan pengelolaan keuangan Nagari di Sumatera Barat. Kasus-kasus penyelewengan dana di beberapa Nagari, seperti Sikabau, Sirukam, dan Brastagi, sejalan dengan temuan literatur yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur dan pelibatan masyarakat sebagai solusi. Sementara keberhasilan Nagari Lubuk Malako dalam menerapkan prinsip *open government* dan teknologi informasi menjadi bukti bahwa inovasi dan komitmen dapat membawa perubahan positif, meskipun masih jarang terjadi. Dengan demikian, sintesis ini menegaskan bahwa perbaikan tata kelola keuangan Nagari membutuhkan upaya simultan di bidang kelembagaan, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat.

Temuan penelitian ini beresonansi dengan teori desentralisasi fiskal dan *fiscal federalism*, yang menekankan pentingnya pelimpahan

kewenangan fiskal ke tingkat pemerintahan lokal untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, praktik di Sumatera Barat menunjukkan bahwa tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai, sistem pengawasan yang kuat, dan literasi fiskal yang baik, tujuan desentralisasi fiskal tidak sepenuhnya tercapai. Kesenjangan antara teori dan praktik ini menegaskan perlunya desain kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual, termasuk integrasi nilai-nilai lokal dan inovasi teknologi, agar prinsip-prinsip *fiscal federalism* benar-benar terimplementasi di tingkat akar rumput.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya literatur mengenai implementasi desentralisasi fiskal di unit pemerintahan berbasis adat, khususnya Nagari di Sumatera Barat. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh transfer kewenangan dan dana, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, adaptasi teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat. Implikasi teoretisnya, penelitian ini menawarkan kerangka analisis baru yang menggabungkan pendekatan *fiscal federalism* dengan konteks sosial-budaya lokal, sehingga memperluas pemahaman tentang faktor-faktor kunci keberhasilan tata kelola keuangan di tingkat komunitas.

Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di tingkat nagari, terdapat pula peluang untuk perbaikan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta adopsi teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Upaya-upaya ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan nagari dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, demi kesejahteraan masyarakat nagari.

## **PENUTUP**

Desentralisasi fiskal di Sumatera Barat telah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah Nagari untuk mengelola keuangan dan menentukan prioritas pembangunan lokal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik secara kelembagaan, administratif, maupun partisipatif. Masalah-masalah utama yang teridentifikasi meliputi

keterbatasan kapasitas aparatur Nagari, rendahnya literasi keuangan masyarakat, keterlambatan dalam pelaporan keuangan, serta ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Di sisi lain, pelibatan struktur adat seperti Ninik Mamak dalam proses pemerintahan menunjukkan potensi sinergi antara nilai lokal dan tata kelola modern. Sayangnya, harmonisasi ini belum sepenuhnya tercapai di banyak Nagari. Selain itu, meskipun terdapat harapan bahwa desentralisasi fiskal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data empiris menunjukkan bahwa pengaruh tersebut masih lemah dan tidak signifikan. Dengan demikian, reformasi kebijakan fiskal di tingkat lokal perlu lebih diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan transparansi, serta pengembangan potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

- a. Penguatan Kapasitas SDM Nagari, Diperlukan pelatihan berkelanjutan dan sistem pendampingan teknis yang konsisten bagi aparatur Nagari untuk meningkatkan kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.
- b. Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat, Pemerintah daerah dan pusat perlu mendorong program-program edukasi publik yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai anggaran, perencanaan pembangunan, serta hak partisipatif mereka.
- c. Optimalisasi Peran Kelembagaan Adat, Pemerintahan Nagari harus mampu mensinergikan peran tokoh adat dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan efektivitas administrasi publik, sehingga menciptakan tata kelola yang berakar pada kearifan lokal namun tetap rasional dan transparan.
- d. Pengembangan Sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN), Pemerintah daerah perlu mendorong kemandirian fiskal Nagari melalui eksplorasi dan optimalisasi potensi ekonomi lokal berbasis komunitas, seperti BUMNag, wisata lokal, dan agrowisata.
- e. Perbaikan Sistem Monitoring dan Evaluasi Keuangan, Dibutuhkan sistem pengawasan berbasis digital yang dapat meminimalkan keterlambatan pelaporan dan meningkatkan transparansi keuangan

secara real-time, termasuk kolaborasi dengan inspektorat daerah.

Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada studi lapangan yang mendalam untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan aparatur Nagari dan edukasi literasi keuangan masyarakat secara longitudinal. Selain itu, penelitian dapat mengembangkan model integrasi tata kelola adat dan modern yang adaptif, serta mengkaji potensi inovasi sumber pendapatan asli Nagari berbasis teknologi digital dan ekonomi kreatif, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan kontekstual di tingkat lokal.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas pemahaman tentang dinamika desentralisasi fiskal di tingkat pemerintahan terkecil, yaitu Nagari, yang menggabungkan perspektif kelembagaan formal dan kearifan lokal adat. Studi ini menegaskan pentingnya sinergi antara prinsip-prinsip tata kelola modern dan nilai-nilai budaya sebagai kerangka konseptual baru dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengisi kekosongan literatur terkait tantangan dan solusi pengelolaan fiskal pada unit pemerintahan berbasis adat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanni Subhan, Melinda Noer, Asrinaldi, Ansofino. (2020). Pengelolaan Dana Nagari di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 5(1), 84-101.
- Arza, F. I., Handayani, D. F., & Honesty, F. F. (2022). PKM Peningkatan Kemampuan Aparatur Nagari dalam Mengelola Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(2), 123-130.
- Arza, F. I., Handayani, D. F., & Honesty, F. F. (2022). PKM Peningkatan Kemampuan Aparatur Nagari dalam Mengelola Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(2), 123-130
- Bella Kharisma Putri, Tomi Satria Maggara, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, Hendranaldi. (2024). Peran Desentralisasi Fiskal dalam Meningkatkan Kualitas

- Pelayanan Publik di Era Pasca-Pandemi di Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 6(4).
- BPKP. (2022). Laporan Kinerja 2022.
- DetikSumut. (2024, April 26). Selewengkan Dana Koperasi, 2 Petinggi Nagari di Dharmasraya Jadi Tersangka.
- Fitria, R., Helmi, M., & Kurnia, E. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi (JUREQ)*, 8(1), 100–112.
- Fitria, R., Helmi, M., & Kurnia, E. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Sumatera Barat. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi (JUREQ)*, 8(1), 100–112.
- Fitria, R., Helmi, M., & Kurnia, E. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi (JUREQ)*, 8(1), 100–112.
- Intainews. (2024, Desember 22). Pemerintah Nagari Wajib Transparan dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- Intainews. (2024, Desember 25). Diduga Korupsi Dana Nagari, Pejabat Nagari Brastagi Dilaporkan ke Kejaksaan.
- Investigasi News. (2024, Mei 21). Dugaan Korupsi Wali Nagari, Bupati Solok Murka, DPC.MOI. Desak Kejati Sumbar.
- Luthfi Shiraath, Ali Anis. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik dan Investasi Swasta Terhadap Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 5(4).
- Marya, M., & Handra, H. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(2), 409–418.
- Nabila Azzahra. (2021). Pengawasan Keuangan Nagari dalam Mewujudkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Nursida, M., Rosnita, D., & Fitri, A. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Riau (JAFAR)*, 6(1), 12–25.
- Nursida, N., Princessa, S. T., & Zulhelmy. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*, 4(1), 45–58.
- Nursida, N., Princessa, S. T., & Zulhelmy. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*, 4(1), 45–58.
- Nursida, N., Princessa, S. T., & Zulhelmy. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*, 4(1), 45–58.
- Pohan, A., & Yuliana, Y. (2021). Desentralisasi Fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Sains dan Riset (SJR)*, 4(1), 55–68.
- Putera, R. E. (2017). Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1), 1–15.
- Putri, B. K., Maggara, T. S., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Hendranaldi. (2024). Peran Desentralisasi Fiskal dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Era Pasca-Pandemi di Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 6(4), 221–234.

- Rahmi, A., Effendi, R., & Zulherman. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota. *POLGOV Journal*, 5(2), 45–61.
- Rahmi, A., Effendi, R., & Zulherman. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota. *POLGOV Journal*, 5(2), 45–61.
- ResearchGate. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Nagari sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat.
- Rozi, F. (2019). Pengelolaan Keuangan Nagari Lubuk Malako Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dalam Perspektif Open Government. *Tesis*, Universitas Gadjah Mada.
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Universitas Negeri Padang*.
- Subhan, A., Noer, M., Asrinaldi, & Ansofino. (2020). Pengelolaan Dana Nagari di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 5(1), 84–101.
- Subhan, A., Noer, M., Asrinaldi, & Ansofino. (2020). Pengelolaan Dana Nagari di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 5(1), 84–101.
- Subhan, A., Noer, M., Asrinaldi, & Ansofino. (2020). Pengelolaan Dana Nagari di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 5(1), 84–101.
- Sufitrayati. (2018). Studi Literatur; Keuangan Desa. *Seminar Nasional Universitas Jabal Ghafur*.
- Syarfi, D., Ardiansyah, A., & Surya, H. (2022). Keterlambatan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan (JEMPER)*, 4(2), 77–89.
- Syarfi, D., Ardiansyah, A., & Surya, H. (2022). Keterlambatan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan (JEMPER)*, 4(2), 77–89.
- Yunus, Y. (2013). Kedudukan Ninik Mamak dalam Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*, 17(2), 132–144.
- Yunus, Y., & Putri, N. E. (2019). Model Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 131–142.